

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan ke bumi oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat Islam di dunia dan di akhirat nanti, kehidupan dunia dan akhirat mempunyai hubungan erat sekali antara keduanya serta tidak dapat dipisahkan keseimbangan untuk menjalankan keduanya.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia diberi akal dan pikiran untuk dapat bertahan hidup. Dengan akal, manusia dapat melakukan sesuatu dengan bekerja, berdagang, melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Di zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri. Dengan begitu, perusahaan dapat mempekerjakan orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah sebuah hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerja

dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Para pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah terkadang sangat dirugikan secara tidak adil oleh perusahaan sebagai pemberi kerja yang memperlakukan para pekerja/buruh secara semena-mena. Ada kala nya kemampuan pengusaha yang sangat terbatas menjadi kendala yang cukup berat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari pengusaha dan karyawan.

Sudah menjadi keharusan bahwa manusia harus saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya¹. Seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)”*.²

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, menjelaskan sebagai berikut: Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 14.

² Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru. (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.³

Interaksi sosial manusia dengan sesamanya dapat terjadi dan dilakukan hampir dalam semua sektor kehidupan baik itu bidang politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, misalnya kerjasama antara seseorang pengupah (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) atau yang disebut dengan *Ijarah* dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan.

Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawannya. Setiap perusahaan tentunya ingin selalu memperoleh keuntungan yang besar, terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari usahanya tersebut, yaitu kepentingan karyawannya.

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 232.

Upah merupakan elemen yang sangat penting, karena selain menciptakan situasi perusahaan yang kondusif. Selain itu, upah juga berfungsi sebagai pelecut semangat bagi karyawan dalam bekerja. Dengan demikian pemberian upah yang sesuai, serta tepat pada waktunya, juga membawa dampak bagi kinerja para karyawannya.

Karang Pilang merupakan kawasan sentral industri yang sangat padat. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di daerah ini dan juga truk-truk kontainer keluar masuk dalam perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada aktivitas industrial didalamnya, salah satu yang terkait adalah sistem pengupahan karyawan.

PT Adi Citra Bhirawa merupakan salah satu perusahaan besar yang berdiri di kawasan Jl. Raya Mastrip No 70 Karang Pilang Surabaya Jawa Timur. PT Adi Citra Bhirawa bergerak dibidang produksi *cargo box karoseri* atau *konstruksi kendaraan niaga*, seperti membuat box-box untuk tempat penyimpanan barang.

PT Adi Citra Bhirawa sendiri sama halnya seperti perusahaan-perusahaan yang lain, yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik yang mempunyai sistem pengupahan karyawan. Dalam hal ini sistem pengupahan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yaitu dibayarkan satu bulan sekali pada tanggal 10, 20 dan 30.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Femy selaku HRD Perusahaan, karyawan di PT Adi Citra Bhirawa berasal dari latar

belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembagian kerja karyawan disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan di setiap bidangnya. Selain itu beliau menjelaskan bahwa di perusahaan tersebut juga pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji karyawannya.⁴

Berbanding terbalik dengan penjelasan diatas, PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya yang bergerak di bidang *aluminium cargo box* atau *konstruksi niaga*, ada proses pengupahan yang terlambat. Perusahaan tersebut pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji kepada karyawannya, tidak hanya masalah itu, ketika pembayaran gaji yang terlambat pihak perusahaan tidak terkena denda atas keterlambatan gaji tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 pasal 18 tentang Pengupahan yang berbunyi "*Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama*".⁵

Juga dijelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi "*Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja,*

⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Femy selaku HRD di PT Adi Citra Bhirawa pada tanggal 24 November pukul 14.15

⁵ Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 1

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga diperlukan sebuah penelitian dan kajian yang mendalam. Dalam kasus ini, penulis tertarik mengangkat tentang bagaimana “*Analisis praktik pembayaran upah karyawan dalam Perspektif Hukum Islam dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*” (Studi Kasus PT ADI CITRA BHIRAWA Surabaya).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Karyawan di PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Praktik Pembayaran Upah Karyawan di PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk

- a. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah Karyawan di PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya .

- b. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Praktik Pembayaran Upah Karyawan di PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis Syariah.
- b. Dapat menambah referensi bagi peneliti lain sehingga membantu dalam penyelesaian penelitian yang lebih lanjut

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul penulis angkat, maka untuk bisa menambah wawasan penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bisa dijadikan acuan atau sandaran terhadap karya ilmiah yang akan penulis paparkan. Diantara skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis adalah:

1. Zulkhairil Hadi Syam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pengupahan karyawan dalam perspektif Fiqih Muamalah*”(Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan),⁶ membahas tentang bagaimana pimpinannya menentukan jumlah upahnya berdasarkan jumlah output atau hasil produksi yang bisa di produksi oleh masing-masing karyawan tiap harinya. Perbedaan dengan skripsi penulis angkat

⁶Zulkhairil Hadi Syam, “*Pengupahan Karyawan Dalam Perespektif Fiqh Muamalah*”(Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata), (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011)

adalah dilihat dari Tinjauan Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 fokus membahas tentang keterlambatan gaji karyawan serta denda yang diterima perusahaan.

2. Jurnal Yohanes Andreanto yang berjudul "*Studi Kasus Tentang Keterlambatan Pembayaran Upah pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta*",⁷ membahas tentang peran Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak penegak hukum terkait kasus tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis angkat adalah dilihat dari Tinjauan Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 fokus membahas tentang keterlambatan gaji karyawan serta denda yang diterima perusahaan.
3. Afifah Nurul Jannah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*",⁸ membahas tentang bagaimana pihak Masjid Agung Jawa Tengah dalam mempekerjakan para karyawan harus memperhatikan hak-hak mereka. Karena pada dasarnya bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Sehingga meskipun mereka bekerja dalam masjid, namun mereka harus diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Perbedaan dengan skripsi penulis angkat adalah dilihat dari Tinjauan Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah No 78

⁷Yohanes Andreanto Prabowo, "*Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta*", (Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2015)

⁸Afifah Nurul Jannah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*", (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2009)

Tahun 2015 fokus membahas tentang keterlambatan gaji karyawan serta denda yang diterima perusahaan.

4. Faridah yang berjudul "*Analisis Penentuan Nominal Upah Ditinjau Dari Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", membahas tentang bagaimana nominal dalam upah mempengaruhi ekonomi karyawan tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis angkat adalah dilihat dari Tinjauan Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 fokus membahas tentang keterlambatan gaji karyawan serta denda yang diterima perusahaan.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan s

⁹Faridah, "*Analisis Penentuan Nominal Upah Ditinjau Dari Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" (Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura: Madura, 2011)

pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori menjelaskan tentang teori upah secara umum, Teori pengupah secara Islam, serta PP No 78 Tahun 2015.

BAB III: Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni Analisis Praktik Pembayaran Upah Karyawan dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 di PT ADI CITRA BHIRAWA Cabang Surabaya.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pokok jawaban dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan saran ditujukan kepada semua pihak agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat